



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 25 TAHUN 2023


TENTANG

STANDAR BIAYA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin, perlu adanya standar biaya pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Nagari;
- b. bahwa Standar Biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran di pemerintahan Nagari perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah



ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat nagari dibidang pembangunan.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Solok baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Solok untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan oleh Perangkat Nagari keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Wali Nagari, BPN, KAN, LPMN, perangkat Nagari dan pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang memuat validasi perjalanan oleh pejabat pemerintahan/petugas



terkait di tempat tujuan.

20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Wali Nagari.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan Nagari.
24. Sekretaris Nagari adalah Perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
26. Kaur Keuangan adalah unsur dari perangkat nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagari.

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Nagari dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran Nagari.
- (2) Standar Biaya Nagari bertujuan untuk terwujudnya tata kelola keuangan pemerintahan Nagari yang lebih efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan berkeadilan.


## BAB II STANDAR BIAYA NAGARI

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Nagari merupakan batas belanja tertinggi dan estimasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Biaya Nagari digunakan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan pengelolaan keuangan Nagari.
- (3) Standar Biaya Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah kewajiban atas pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Rincian Standar Biaya Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal rincian Standar Biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah.



Pasal 5

Sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Nagari.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 21 November 2023  
BUPATI SOLOK,

dto


EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 21 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON  
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA  
NAGARI

STANDAR BIAYA NAGARI

I. BELANJA PEGAWAI

A. Belanja Pegawai berupa penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota BPN.

Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.


B. Uang Lembur

Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
a.	Wali Nagari	OJ	Rp. 17.000,-
b.	Sekretaris Nagari	OJ	Rp. 16.000,-
c.	Perangkat Nagari	OJ	Rp. 15.000,-
d.	Unsur Staf	OJ	Rp. 10.000,-
2.	Lembur hari libur	Dibayarkan 200% dari uang lembur hari kerja	

Keterangan :

- Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari.
- Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.
- Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 8 (delapan) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja
- Kegiatan lembur tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan perjalanan dinas.
- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Unsur staf yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir
- Untuk kegiatan yang telah menganggarkan biaya lembur tidak boleh dianggarkan belanja honorarium.



II. BARANG DAN JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya
<b>A. HONORARIUM</b>			
1.	Pelaksana Kegiatan untuk Pengadaan Barang dan Jasa,		
	a. Kegiatan dengan jumlah nilai pagu anggaran kegiatan sampai dengan Rp.100.000.000,-		
	1) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota maksimal 5% dari total nilai pagu anggaran kegiatan, yang besaran masing-masing ditetapkan pada Rencana Kerja TPK.		
	2) Pelaksana Teknis maksimal 2,5% dari total nilai pagu anggaran kegiatan.		
	3) Administrasi Kegiatan/Operasional Pendukung : maksimal 4% dari total nilai pagu anggaran kegiatan.		
	b. Kegiatan dengan jumlah nilai pagu anggaran kegiatan diatas Rp.100.000.000,- s.d Rp.200.000.000,- :		
	1) TPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota maksimal 3,75% dari total nilai pagu anggaran kegiatan, yang besaran masing-masing ditetapkan pada Rencana Kerja TPK.		
	2) Pelaksana Teknis maksimal 2,25% dari total nilai pagu anggaran kegiatan.		
	3) Administrasi Kegiatan/Operasional Pendukung : maksimal 3% dari total nilai pagu anggaran kegiatan		
	c. Kegiatan dengan jumlah nilai pagu anggaran kegiatan diatas Rp.200.000.000,- :		
	1) TPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota maksimal 3,25% dari total nilai pagu anggaran kegiatan, yang besaran masing-masing ditetapkan pada Rencana Kerja TPK.		
	2) Pelaksana Teknis maksimal 2% dari total nilai pagu anggaran kegiatan.		
	3) Administrasi Kegiatan/Operasional Pendukung : maksimal 2% dari total nilai pagu anggaran kegiatan		
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Honor TPK dibayarkan sistem paket kegiatan.		
	b. Administrasi Kegiatan/Operasional pendukung dapat terdiri dari: asuransi ketenagakerjaan, plang kegiatan, biaya makan minum rapat, BBM, bantuan transportasi dan akomodasi, ATK, fotokopi, penggandaan, dan administrasi pelaporan.		
2.	Honor Tim Penyusun RPJM Nagari :		
	a. Ketua	OK	Rp. 500.000,-
	b. Sekretaris	OK	Rp. 400.000,-
	c. Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Tim Penyusun RPJM Nagari yang berasal dari unsur Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Staf Pemerintah Nagari tidak dapat dibayarkan honorinya.		
	b. Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang.		
	OK : Orang Per Kegiatan.		
3.	Honor Tim Penyusun RKP Nagari :		
	a. Ketua	OK	Rp. 400.000,-

9 f

	b. Sekretaris	OK	Rp. 350.000,-
	c. Anggota	OK	Rp. 250.000,-
	Jasa Perencana Teknis Perencana (penyusunan design dan RAB kegiatan fisik/Infrastruktur)	OK	1,5% dari Pagu Anggaran Kegiatan
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Tim Penyusun RKP Nagari yang berasal dari unsur Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Staf Pemerintah Nagari tidak dapat dibayarkan honorinya.		
	b. Maksimal Honor Tim Penyusun RKP dibayarkan untuk maksimal 11 (sebelas) orang.		
	c. Jasa Perencana Teknis dibayarkan setelah Design dan RAB kegiatan diverifikasi dan disetujui oleh pihak terkait.		
	OK: Orang per kegiatan.		
4.	Honor Tim Penyusun Peraturan Nagari :		
	a. Ketua	OK	Rp. 500.000,-
	b. Sekretaris	OK	Rp. 400.000,-
	c. Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Maksimal Honor Tim Penyusun Peraturan Nagari dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang.		
	b. Tim Penyusun Peraturan Nagari yang berasal dari unsur Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Staf Pemerintah Nagari tidak dapat dibayarkan honorinya.		
	OK : Orang Per Kegiatan.		
5.	Honor Panitia Pemekaran Nagari		
	a. Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	c. Anggota	OB	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Maksimal Honor Panitia Pemekaran Nagari dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang.		
	b. Panitia Pemekaran Nagari yang berasal dari unsur Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Staf Pemerintah Nagari tidak dapat dibayarkan honorinya.		
	OB : Orang Per Bulan.		
6.	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari		
	a. Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	c. Anggota	OB	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	a. Maksimal Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dibayarkan untuk 15 (Lima Belas) orang.		

9	f
---	---

	b. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang berasal dari unsur Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Staf Pemerintah Nagari tidak dapat dibayarkan honorinya. OB : Orang Per Bulan.		
7.	Biaya sidang BPN dianggarkan per kali sidang sebesar Rp. 60.000,-/orang untuk maksimal 12 (dua belas) kali sidang setahun.		
8.	Insentif Pembina KB, Posyandu, Dasa Wisma, Poksila dan lain-lain:		
	a. Insentif Kader KB	OB	Rp.150.000,-
	b. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp.200.000,-
	c. Insentif Kader Dasa Wisma	OB	Rp.75.000,-
	d. Insentif Kader Poksila	OB	Rp.75.000,-
	d. Insentif Kader KPM (Kader Pembangunan Manusia)	OB	Rp. 500.000,-
	e. Insentif Kader BKB	OB	Rp.75.000,-
	f. Insentif Kader Perlindungan Perempuan dan Anak	OB	Rp.75.000,-
	<u>Keterangan :</u> a. Jumlah dan Jenis Kader ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dengan menjelaskan tupoksi masing-masing kader. b. Kader yang dibayar setelah melalui verifikasi. c. Pembayaran Insentif Kader tidak boleh ganda. OB : Orang Per Bulan.		
9.	Insentif Guru PAUD Nagari Insentif Guru PAUD Nagari (Tempat Pendidikan Anak, Kelompok Bermain, dan Taman Kanak-kanak) maksimal sebesar Rp.700.000,-/orang/bulan.		
10.	1) Insentif Pendataan Penduduk berbasis KK a. Pendataan sebesar maksimal Rp. 4000,-/KK b. Entry Data sebesar maksimal Rp. 3000,-/KK 2) Insentif Pendataan Penduduk berbasis kuisioner a. Pendataan sebesar maksimal Rp. 3.000,-/kuisioner b. Entry Data sebesar maksimal Rp. 2.000,-/kuisioner		
11.	Insentif Pengentrian dan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan Operator Siskeudes Nagari		
	Insentif Petugas Entry Profil Nagari	Paket	Rp.750.000,-
	Insentif Operator Siskeudes Nagari	OB	Rp.500.000,-
	Insentif Operator Sipades Nagari	OB	Rp.200.000,-
12.	Insentif Perlindungan Masyarakat Nagari (Linmas) Insentif Linmas dibayarkan Orang per Bulan (OB) maksimal sebesar Rp. 300.000,- <u>Keterangan :</u> Linmas Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.		
13.	Honorarium Unsur Staf maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan		
14.	Insentif Bidan Nagari, Bidan Jorong dan Tenaga Kesehatan Jorong Insentif Bidan Nagari, Bidan Jorong maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-/OB Insentif Bidan Jorong di Nagari yang berstatus Nagari Tertinggal Rp. 2.000.000,-/OB Insentif Tenaga Kesehatan Jorong maksimal sebesar Rp.		

9	f
---	---

	1.000.000,-/OB		
	<u>Keterangan :</u> a. Bidan Nagari, Bidan Jorong dan Tenaga Kesehatan Jorong diangkat dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. b. Jumlah Bidan Nagari, Bidan Jorong dan Tenaga Kesehatan Jorong ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi keuangan nagari.		
15.	Insentif Imam, Khatib, Gharin maksimal sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan		
	<u>Keterangan :</u> Nama Imam, Khatib, Gharin ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.		
16.	Insentif Guru TPA,MDA, TPSA, Guru Mengaji dan Tahfiz diberikan maksimal sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan		
	<u>Keterangan :</u> Nama dan besaran insentif Guru TPA, TPSA, dan Tahfiz ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari berdasarkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan/atau KUA kecamatan setempat.		
17.	Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Nagari		
	Honorarium Petugas Penjaga Perpustakaan Nagari maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-		
	<u>Keterangan :</u> Petugas Penjaga Perpustakaan Nagari ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok		
18.	Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB di Nagari :		
	a. BOP.	Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 10% dari target masing-masing Nagari.	
	b. Penggantian biaya penyampaian SPPT dan PBB.	Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke wajib pajak.	
	c. Biaya pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak per nagari.	Rp. 5.000/objek pajak.	
	<u>Keterangan:</u> a. Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari. b. Pencairan dana pengelola PBB di Nagari berdasarkan bukti setoran ke kas daerah/bukti dari bank. c. Pembayaran biaya operasional disesuaikan dengan realisasi (persentase jumlah terpungut).		
19.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator :		
	a. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari Dalam/Luar Daerah		
	1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp.1.700.000,-
	2) Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah	OJ	Rp.1.400.000,-

9 | 1

	Lainnya yang disetarakan		
	3) Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp.1.200.000,-
	4) Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp.1.000.000,-
	5) Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp.900.000,-
	6) Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp.700.000,-
	b. Honorarium Narasumber dari Praktisi/ Tokoh Nagari dan sejenis (KAN, LPMN, Wali Nagari, BPN, dll)	OJ	Rp.550.000,-
	c. Honorarium Tenaga Ahli, Ahli Teknologi Informasi dan Sejenis Lainnya	OJ	Rp.550.000,-
	d. Honorarium Moderator	OS	Rp.200.000,-
	e. Honorarium Pembawa Acara	OJ	Rp.150.000,-
	<u>Keterangan :</u> OJ : Orang Per Jam OS : Orang Per Sesi 1 JP : minimal 40 Menit		
<b>B. JASA</b>			
Pembayaran Jasa/Upah tukang, pekerja, teknisi, biaya sewa dan jasa lainnya dibayarkan sesuai dengan kenyataannya atau real cost berdasarkan harga pasar setempat yang mengacu berdasarkan hasil survey kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali nagari.			
<b>C. BARANG</b>			
1.	Belanja Barang Pakai Habis	Menggunakan harga real setempat dengan mengakomodir komponen pajak.	
2.	Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pembayarannya sesuai perjalanan dinas P/P.	
	Jurusan	Pertamax/ Pertalite (Liter)	Dexlite/Solar (Liter)
	Arosuka-Koto Baru	15	15
	Arosuka-Singkarak	20	20
	Arosuka-Panningahan	20	20
	Arosuka-Tanjung Balik	25	25
	Arosuka-Sungai Lasi	20	20
	Arosuka-Muaro Panas	15	15
	Arosuka-Batu Bajanjang	25	25
	Arosuka-Sirukam	20	20
	Arosuka-Bukik Sileh	20	20
	Arosuka-Simpang Tanjung	15	15

9	f
---	---

	Nan IV		
	Arosuka-Talang Babungo	25	25
	Arosuka-Alahan Panjang	20	20
	Arosuka-Surian	25	25
	a. Luar Daerah Luar Propinsi	Real Cost	
	<u>Keterangan Standar Biaya BBM :</u>		
	a. Standar BBM merupakan standar pulang pergi.		
	b. Pembelian BBM dapat menggunakan bon kios eceran BBM setempat.		
	c. Kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 dapat diberikan bantuan BBM sepanjang untuk kepentingan dinas dengan dasar SPT dan SPPD.		
	d. Kendaraan Pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari		
	e. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Wali Nagari dapat diberikan bantuan BBM Operasional paling banyak 30 liter/bulan.		
3.	Belanja Bahan Material	Mengacu kepada harga pasar setempat yang mengacu berdasarkan hasil survey kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.	
4.	Belanja Jasa Kantor		
	a. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran dilakukan sesuai dengan kenyataan ( <i>real cost</i> ) yang didasarkan peraturan yang berlaku.	
	b. Pengurusan pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor	Pembayaran dilakukan sesuai dengan kenyataan ( <i>real cost</i> ) dengan tanda terima aparatur yg melakukan pembayaran di kantor pajak dengan melampirkan copy STNK/SKPDPKB/BBNKB dan SWDKLLJ.	
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Khusus Kendaraan Dinas)		
	Kendaraan roda 2 (dua)	unit/tahun	Rp. 2.000.000,-
	Kendaraan roda 4 (empat)/ ambulance nagari	unit/tahun	Rp. 10.000.000,-
	<u>Keterangan :</u> Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Pemeliharaan adalah : Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas.		
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Pembayaran dilakukan sesuai dengan kenyataan ( <i>real cost</i> ).	
7.	Belanja Makan dan Minum Makan Snack	Rp. 25.000,-/bungkus Rp. 15.000,-/kotak	
8.	Belanja Pakaian Dinas	Belanja Pakaian Dinas diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN dengan besaran	

9	1
---	---

		maksimal Rp. 1.000.000,- /Orang/Tahun.
D. LAINNYA		
Belanja Tak Terduga		Disesuaikan dengan kebutuhan kebencanaan Nagari dengan mempertimbangkan kondisi tingkat kerawanan Nagari terhadap bencana alam dan sosial

III. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BPN DAN FASILITASI KEGIATAN OPERASIONAL KAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) NAGARI, DAN LPMN

A. Operasional Pemerintahan Nagari

Belanja operasional Pemerintahan Nagari disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.

Belanja operasional Pemerintahan Nagari dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas rutin, ATK, Makan minum (tamu/rapat), penggandaan, belanja listrik, air, internet, dll.

B. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

BPN diberikan biaya operasional kelembagaan maksimal sebesar :

1. Jumlah Anggota BPN 5 orang maksimal Rp.25.000.000,-/tahun

2. Jumlah Anggota BPN 7 orang maksimal Rp.30.000.000,-/tahun

3. Jumlah Anggota BPN 9 orang maksimal Rp.35.000.000,-/tahun

yang dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas rutin, ATK, Makan minum (tamu/rapat), penggandaan, dll.

C. Fasilitasi Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari sebagai berikut :

1. Fasilitasi kegiatan operasional KAN maksimal sebesar Rp.30.000.000,-/tahun.

Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat, fasilitasi bantuan transport/akomodasi, dan belanja untuk kegiatan operasional KAN lainnya.

2. Fasilitasi kegiatan operasional PKK Nagari maksimal Rp.35.000.000,-/tahun.

Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat dan fasilitasi kegiatan operasional PKK Nagari lainnya.

3. Fasilitasi kegiatan operasional LPMN maksimal sebesar Rp.20.000.000,-/tahun.

Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat, bantuan transport/akomodasi dan fasilitasi kegiatan operasional LPMN lainnya.

4. Fasilitasi kegiatan operasional Karang Taruna Nagari maksimal sebesar Rp.15.000.000,-/tahun.

Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat, bantuan transport/akomodasi dan fasilitasi kegiatan operasional Karang Taruna Nagari lainnya.

5. Fasilitasi kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang dibentuk melalui Peraturan Nagari maksimal sebesar Rp.15.000.000,-/tahun.

Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat, bantuan transport/akomodasi dan fasilitasi kegiatan operasional Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna lainnya.

9	f
---	---

6. Fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Nagari lainnya yang dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan serta ditetapkan dalam Peraturan Nagari maksimal sebesar Rp.10.000.000,-/tahun. Dipergunakan untuk ATK, makan minum rapat, bantuan transport/akomodasi dan fasilitasi kegiatan operasional.


#### IV. PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN NAGARI

##### A. Penjelasan Umum

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan kedinasan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Nagari;
  - c. dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
2. Wali Nagari, Perangkat Nagari, Unsur Staf Perangkat Nagari beserta BPN dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
3. Pengurus Kelembagaan Nagari/masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Nagari dapat diberikan bantuan transport dan akomodasi.
4. Biaya perjalanan dinas dan/atau bantuan transport dan akomodasi dibayarkan atas komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan; dan
  - c. biaya transport.

##### B. Pelaksanaan Perjalanan Dinas

1. Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD adalah:
  - a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Camat setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Camat.
  - c. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD Perjalanan dinas ditandatangani oleh Wali Nagari.
  - d. Surat Perintah Tugas dan SPPD dalam daerah dalam kabupaten dan dalam kecamatan
    - 1) Untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf ditandatangani oleh Wali Nagari.
    - 2) Unsur BPN ditandatangani oleh Ketua BPN.
  - e. Surat Perintah Tugas Unsur KAN, LPMN dan lembaga lainnya ditandatangani oleh Wali Nagari.
2. Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat tujuan pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.



3. Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten ditempat tujuan.
4. Satu SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas.
5. Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari untuk melakukan perjalanan dinas.
6. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Nagari atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah.
7. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 digolongkan dalam kelompok pengurus organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat.


C. Biaya Perjalanan Dinas dan/atau Biaya Transport Dan Akomodasi

1. Pengurus KAN, Bundo Kandung, PKK Nagari dan LPMN dapat diberikan bantuan transport atau penggantian uang saku pada saat melakukan tugas di dalam nagari sepanjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Nagari dengan dasar surat undangan dari Wali Nagari. Bantuan uang transport atau uang saku ini maksimal sama dengan biaya bantuan transport yang diberikan untuk dalam kecamatan.
2. Biaya Perjalanan Dinas dan/biaya transport dan akomodasi Luar Nagari Dalam Kecamatan :
  - a. Seluruh Nagari se-Kabupaten Solok (kecuali bagi Nagari Sungai Abu, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Aie Luo, Nagari Bukik Kandung, Nagari Pasilihan dan Nagari di Kecamatan Tigo Lurah).

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	80.000,-
2.	Ketua BPN	OH	80.000,-
3.	Anggota BPN	OH	70.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	70.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	65.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	65.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	60.000,-
8.	Ketua KAN	OH	65.000,-
9.	Anggota KAN	OH	60.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	65.000,-
11.	Anggota PKK Nagari		60.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	60.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	60.000,-

- b. Nagari Sungai Abu, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Aie Luo, Nagari Pasilihan, Nagari Bukik Kandung.

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	150.000,-
2.	Ketua BPN	OH	150.000,-
3.	Anggota BPN	OH	120.000,-




4.	Sekretaris Nagari	OH	120.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	100.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	120.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	100.000,-
8.	Ketua KAN	OH	120.000,-
9.	Anggota KAN	OH	100.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	120.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	100.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	100.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	100.000,-

c. Nagari Garabak Data dan Nagari Tanjung Balik Sumiso

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	250.000,-
2.	Ketua BPN	OH	250.000,-
3.	Anggota BPN	OH	220.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	220.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	200.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	220.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	200.000,-
8.	Ketua KAN	OH	220.000,-
9.	Anggota KAN	OH	200.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	220.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	200.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	200.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	200.000,-

- d. Khusus bagi Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang yang melakukan perjalanan dinas ke Kantor-Kantor Pemerintahan Kabupaten Solok yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, dapat diberikan biaya perjalanan dinasnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- e. Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, Unsur Staf Nagari dan Anggota BPN yang melakukan perjalanan dinas dalam Nagari (ke Jorong) tidak dapat dibayarkan perjalanan dinasnya, tetapi dapat dibayarkan bantuan BBM nya dengan mempertimbangkan jarak dan kelogisannya.



3. Biaya Perjalanan Dinas dan/ atau biaya transportasi akomodasi untuk luar kecamatan dalam kabupaten :


a. Untuk Nagari di Kecamatan Pantai Cermin, Kec. Hiliran Gumanti, Kec. X Koto Diatas, Kec. X Koto Singkarak, Kec. IX Koto Sungai Lasi dan Kec. Junjung Sirih.

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	175.000,-
2.	Ketua BPN	OH	175.000,-
3.	Anggota BPN	OH	150.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	150.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	150.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	120.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	100.000,-
8.	Ketua KAN	OH	120.000,-
9.	Anggota KAN	OH	100.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	120.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	100.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	100.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	100.000,-

b. Untuk Nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kec. Lembang Jaya, Kec. Danau Kembar, Kec. Payung Sekaki, Kec. Bukit Sundi, Kec. Kubung dan Kec. Gunung Talang.

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	150.000,-
2.	Ketua BPN	OH	150.000,-
3.	Anggota BPN	OH	125.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	125.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	100.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	85.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	75.000,-
8.	Ketua KAN	OH	85.000,-
9.	Anggota KAN	OH	75.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	85.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	75.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	75.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	75.000,-

c. Khusus Untuk Nagari Sungai Abu, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Aie Luo, Nagari Batu Bajanjang Tigo Lurah, Nagari Rangkiang Luluh, dan Nagari Simanau.



No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	300.000,-
2.	Ketua BPN	OH	300.000,-
3.	Anggota BPN	OH	300.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	300.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	250.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	220.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	200.000,-
8.	Ketua KAN	OH	220.000,-
9.	Anggota KAN	OH	200.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	220.000,-
11.	PKK Nagari	OH	200.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	200.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	200.000,-

d. Khusus Untuk Nagari Garabak Data dan Nagari Tanjung Balik Sumiso

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	400.000,-
2.	Ketua BPN	OH	400.000,-
3.	Anggota BPN	OH	400.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	400.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	350.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	320.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	300.000,-
8.	Ketua KAN	OH	320.000,-
9.	Anggota KAN	OH	300.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	320.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	300.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	300.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	300.000,-

4. Biaya Perjalanan Dinas dan/atau biaya transport dan akomodasi luar Kabupaten dalam Provinsi kecuali ke Kota Solok.

a. Seluruh Nagari se-Kabupaten Solok (kecuali bagi Nagari Sungai Abu, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Aie Luo, Nagari Pasilihan dan Nagari di Kecamatan Tigo Lurah).

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	300.000,-
2.	Ketua BPN	OH	300.000,-
3.	Anggota BPN	OH	275.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	275.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat	OH	250.000,-

9 | 1

Nagari			
6.	Ketua LPMN	OH	250.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	225.000,-
8.	Ketua KAN	OH	250.000,-
9.	Anggota KAN	OH	225.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	250.000,-
11.	Anggota PKK	OH	225.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	225.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	225.000,-

b. Untuk Nagari Sungai Abu, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Pasilihan dan Nagari Aie Luo dan Nagari di Kecamatan Tigo Lurah

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	350.000,-
2.	Ketua BPN	OH	350.000,-
3.	Anggota BPN	OH	325.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	325.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	275.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	285.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	275.000,-
8.	Ketua KAN	OH	285.000,-
9.	Anggota KAN	OH	275.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	285.000,-
11.	PKK Nagari	OH	275.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	275.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	275.000,-

c. Untuk Nagari Garabak Data dan Nagari Tanjung Balik Sumiso

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	450.000,-
2.	Ketua BPN	OH	450.000,-
3.	Anggota BPN	OH	425.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	425.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	375.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	385.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	375.000,-
8.	Ketua KAN	OH	385.000,-
9.	Anggota KAN	OH	375.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	385.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	375.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	375.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	375.000,-

9 | 1


5. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan 3 yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Besaran BBM yang diberikan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
6. Untuk perjalanan dinas dalam kabupaten/luar kabupaten dalam provinsi yang membutuhkan penginapan dapat ditambah dengan biaya penginapan dengan standar maksimal Rp.650.000,-/malam.
7. Untuk perjalanan dinas dan/atau biaya transport dan akomodasi luar Kabupaten dengan tujuan Kota Solok, besaran biaya perjalanan dinas dan/atau biaya transport dan akomodasi disamakan dengan perjalanan dinas luar kecamatan dalam Kabupaten.
8. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPN dapat diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 75.000,-/Orang/hari untuk 3 (tiga) kali kegiatan monitoring.
9. Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi pembayaran perjalanan dinas dihitung berdasarkan :

a. Uang saku dan biaya makan

Uang saku dan biaya makan diberikan dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya Perjalanan (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	800.000,-
2.	Ketua BPN	OH	800.000,-
3.	Anggota BPN	OH	600.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	600.000,-
5.	Perangkat Nagari dan/atau Unsur Staf Perangkat Nagari	OH	550.000,-
6.	Ketua LPMN	OH	575.000,-
7.	Anggota LPMN	OH	500.000,-
8.	Ketua KAN	OH	575.000,-
9.	Anggota KAN	OH	500.000,-
10.	Ketua PKK Nagari	OH	575.000,-
11.	Anggota PKK Nagari	OH	500.000,-
12.	Bundo Kandung	OH	500.000,-
13.	Lembaga/Tokoh Masyarakat Lainnya	OH	500.000,-


- b. Tiket Pesawat Perjalanan Pulang Pergi (PP) dengan harga tiket real cost kelas ekonomi.
- c. Transportasi darat (jika memerlukan) dengan besaran real cost (karcis atau alat bukti lainnya).
- d. Biaya Swab test/PCR dan/atau sejenis lainnya dengan besaran real cost (jika menjadi persyaratan perjalanan dinas).
- e. Biaya taxi/transportasi digunakan untuk perjalanan keberangkatan dan kepulangan dari tempat kedudukan ke Bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan serta biaya taxi/transportasi dari bandara ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke bandara sebesar Rp.500.000,-/paket perjalanan (lumpsum) dan/atau diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- f. Biaya Penginapan maksimal Rp. 700.000,-/malam (Real Cost).



10. Biaya penginapan hanya diberikan jika tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
  11. Apabila tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi standar penginapan melebihi standar yang ditetapkan, maka dapat dibayarkan dengan persetujuan Camat (saat pembebanan selisihnya ke anggaran nagari) dan bill hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
  12. Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (bill hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
  13. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya/tidak disediakan penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- D. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
1. Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
  2. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Wali Nagari melalui Bendahara dan diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.
  3. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari:
    - a. Surat Perintah Tugas yang sah;
    - b. SPPD yang sah (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang atau petugas terkait);
    - c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
    - e. bukti pembayaran Swab test/PCR dan/atau sejenis lainnya;
    - f. bukti tiket atau rental kendaraan untuk transportasi darat; dan
    - g. laporan perjalanan dinas.
  4. Pihak yang melakukan perjalanan dinas dilarang keras untuk melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap.

#### V. KETENTUAN LAINNYA

1. Pelaksanaan pelatihan, bimtek, sosialisasi atau sejenisnya hanya boleh diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Nagari serta lembaga/instansi yang diakui pemerintah.
2. Pelaksanaan pelatihan, bimtek, sosialisasi atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari :
  - a. diluar daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok harus mendapatkan persetujuan/izin dari Bupati melalui Camat; dan
  - b. dalam daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok harus mendapatkan persetujuan/izin dari Camat.
3. Narasumber pelatihan, bimtek, sosialisasi atau sejenisnya berasal dari Instansi atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah dan/atau Pakar/Ahli Profesional yang telah memiliki sertifikat keahlian dari instansi/lembaga yang diakui oleh Pemerintah.



4. Dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan/atau bersifat koordinatif, pemerintah nagari dapat melaksanakan kegiatan rapat/pertemuan/peningkatan kapasitas atau sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Halfday</i>	OP	173.000
2.	<i>Fullday</i>	OP	240.000
3.	<i>Fullboard</i>	OP	663.000
4.	<i>Residence</i>	OP	413.000


5. Pelaksanaan Study Banding :
- ke Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan Wali Nagari menyampaikan Surat Permintaan Izin pelaksanaan yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala DPMN Kabupaten Solok untuk selanjutnya diproses persetujuan/izin prinsipnya; dan
  - ke Luar Daerah Kabupaten Solok dalam Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan Pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan/izin dari Camat.

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI